



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 23 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRENGKI ULOLI, S.Pd, SH advokat/penasehat hukum pada pada Kantor ... yang beralamat di jl cempaka Desa Dutohe Kec Kabila , Kab Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 053/SK/KP/CG/2024 Tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017/16 Dzulqoidah1438 H telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum Islam, Pernikahan mana oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx dicatatkan dalam akta nikah Nomor : 0097/004/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
2. Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan bathin, saling cinta dan kasih, menghalalkan sebuah hubungan yang sebelumnya haram dan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam keridhoan Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah/Perumahan milik PENGGUGAT di Perumahan Bumi Wongkaditi Permai 2 Blok D4 dimana harmonisasi rumah tangga berjalan dengan baik;
4. Bahwa selama pernikahan dan berkumpul selayaknya dan halal sebagai suami istri oleh Allah SWT dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - Qiyara Marsheila Madea binti Mohammad Gerald Madea yang lahir 31 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-05102018-0005, dan
 - Qiyana Rahma Madea binti Mohammad Gerald Madea yang lahir 7 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-12112020-0017
5. Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan PENGGUGAT, dan tetap diberikan hak akses kepada tergugat;
6. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT berkeinginan untuk memperbaiki harmonisasi rumah tangga PENGGUGAT dengan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang sempat tidak harmonis diakibatkan oleh pertengkaran yang tidak dapat dihindari dan terjadi hampir secara terus menerus, dimana PENGGUGAT sebagai istri tidak pernah dihargai, dan sebenarnya hanya terhadap hal-hal yang sifatnya sepele, akan tetapi tergugat sebagai seorang imam dalam rumah tangga tidak dapat menjadikan dirinya sebagai panutan, sosok yang saling mengisi dan saling membantu.

7. Bahwa akibatnya, seringkali tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan kekerasan tersebut terjadi di hadapan anak-anak, yang sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan trauma psikis yang mendalam bagi anak. Tindakan yang paling kejam dilakukan seorang suami kepada istrinya adalah menampar, menendang, mencekik. Untuk apa PENGGUGAT dinikahi, bila harus dianiaya, sampai kapan penggugat harus bertahan dari tindakan kekerasan rumah tangga yang terjadi terus menerus, hal inilah yang memicu PENGGUGAT harus mengajukan gugatan cerai terhadapnya;

8. Bahwa akibat pertengkaran yang tiada hentinya, TERGUGAT kemudian telah meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, sedang TERGUGAT memilih kembali ke rumah orang tuanya. Pernah penggugat menghubungi bapaknya agar menasehati dan menengahi pertengkaran keduanya, akan tetapi hal itu justru tidak pernah dilakukan.

9. Bahwa sebagai seorang anak yatim piatu, tidak ada tempat Penggugat berkeluh kesah setiap kali tamparan, tendangan dan cekikan leher dialami Penggugat, penggugat hanya berusaha memasrahkan diri kepada Allah lewat tetes air mata dalam sujud Penggugat, hingga akhirnya Penggugat meneguhkan pendirian penggugat untuk mengajukan gugatan secara mandiri sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa tindakan Tergugat yang terus menerus melakukan kekerasan rumah tangga terhadap diri Penggugat sudah sering dilakukan dan yang mengakibatkan trauma bagi diri Penggugat

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peristiwa kekerasan pada tanggal 3 Oktober 2021, dimana Penggugat diseret sebanyak 2 kali, di tampar dan dicekik, hingga akhirnya Penggugat meminta perlindungan kepada pihak Kepolisian dengan tujuan agar Tergugat dapat dinasehati dan Penggugat memperoleh perlindungan hukum. Kemudian pada Bulan Februari 2022, kembali terjadi cekcok, dimana pada saat itu saya mengajukan gugatan cerai, akan tetapi pada saat sidang Tergugat meminta damai, sehingga Penggugat mencabut Gugatannya;

11. Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat berusaha untuk memperbaiki keadaan, akan tetapi terjadi lagi pada bulan Mei 2023, terjadi lagi peristiwa KDRT kepada diri Penggugat dimana Penggugat didorong hingga terpentak ke dinding, kemudian hampir saja Penggugat dibanting, dicekik leher, dan kemudian terpaksa Penggugat menggugat kembali pada bulan Mei 2023. Dalam proses sidang tersebut majelis memberikan informasi bahwa gugatan akan tetap ditolak dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat masih serumah, sehingga Penggugat pulang dengan rasa kecewa.

12. Sejak bulan Mei 2023 itulah Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat. Tergugat memilih pulang ke rumah orang tuanya, sedang Penggugat tetap berada di rumah bersama anak-anak. Sehingga sejak Mei 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak lagi mendapatkan Nafkah dari Tergugat, meskipun demikian Tergugat tetap datang hanya sekedar bertemu dengan anak-anak, itupun terus berakhir dengan pertengkaran.

13. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, terjadi cekcok lagi dan tergugat merusak pintu kamar Penggugat dengan cara ditendang dan didobrak, dan hampir pula terjadi tindakan kekerasan Tergugat terhadap diri Penggugat. Dari kondisi inilah kemudian Penggugat membulatkan niat untuk bercerai dari Tergugat, Penggugat tinggal memiliki 1 nyawa, tanpa orang tua

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan ibu sebagai tempat perlindungan, sehingga cukuplah bagi Penggugat penderitaan yang terjadi dalam selang tahun 2022-2024 ini menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

14. Bahwa point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz". Bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak nusyuz, bahkan tetap membuka ruang bertemu dengan Tergugat setiap kali tergugat hendak menemui anak-anak. Sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk tetap mengajukan hak nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak bersamaan dengan gugatan a quo;

15. Bahwa adapun terhadap tuntutan nafkah dalam gugatan ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut;

a. Nafkah Madhiyah selama 9 bulan @Rp. 1.500.000 Rp.

13.500.000.-

b. Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp. 1.500.000 Rp.

4.500.000.-

c. Nafkah Mut'ah selama 6 bulan @ Rp. 1.500.000 Rp.

9.000.000.-

Jumlah

Rp. 27.000.000

16. Bahwa selain nafkah sebagaimana disebutkan di atas, mengingat dalam hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang puteri, maka berkenan pula majelis hakim menetapkan nafkah anak yang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya atau total Rp. 2.000.000 dengan pertambahan 10% setiap tahunnya hingga anak berumur 21 tahun. Permohonan atas nafkah ini, disebabkan oleh karena hak memperoleh pendidikan, hak kehidupan yang layak bagi anak, masih tetap merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya meskipun keduanya telah berpisah;

17. Bahwa selain nafkah sebagaimana angka 15 dan 16 di atas, Penggugat juga memohon kepada majelis hakim agar hak

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hal ini didasarkan pada pepatah arab al ummuhu madrasatul uula "ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya", dengan tetap memberikan hak akses, bertemu dengan tergugat kapanpun yang dikehendakinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima Gugatan Penggugat Untuk **Seluruhnya**;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Shughra atas tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama
 - Qiyara Marshella Madea binti Mohammad Gerald Madea yang lahir 31 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-05102018-0005, dan
 - Qiyana Rahma Madea binti Mohammad Gerald Madea yang lahir 7 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-12112020-0017 berada pada **PENGGUGAT** dengan memberi hak akses/hak komunikasi/hak membimbing kepada **TERGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** membayar kepada **PENGGUGAT** berupa
 - a. Nafkah Madhiyah selama 9 bulan @Rp. 1.500.000 Rp. 13.500.000.-
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp. 1.500.000 Rp. 4.500.000.-
 - c. Nafkah Mut'ah selama 6 bulan @ Rp. 1.500.000 Rp. 9.000.000.-Jumlah **Rp. 27.000.000.-**
(terbilang : Dua puluh tujuh juta rupiah)

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun/menikah

6. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, berkenan menjatuhkan putusan se adil-adilnya. (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, tanggal 23 Januari 2023, dan tanggal 31 Januari 2024, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 H., oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai hakim Tunggal pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H

Ttd.

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)